

WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa keberadaan Penyelenggaraan Usaha Pemondokan di Kota Bengkulu dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat serta tertib administrasi kependudukan; | | | | |
|  |  | b. | bahwa untuk mewujudkan Pemondokan atau tempat tinggal yang tertib, layak, nyaman, aman bagi Penghuni dan lingkungan sekitarnya diperlukan partisipasi semua pihak; | | | | |
|  |  | c. | bahwa untuk memelihara nilai-nilai sosial budaya masyarakat serta mewujudkan ketertiban umum, tertib administrasi kependudukan, dan kelestarian lingkungan maka perlu adanya pengaturan tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan; | | | | |
|  |  | d. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan; | | | | |
| Mengingat | : | 1. | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; | | | | |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); | | | | |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844); | | | | |
|  |  | 4. | Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 03); | | | | |
| Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU  dan  WALIKOTA BENGKULU  MEMUTUSKAN: | | | | | | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN. | | | | | |
|  |  | BAB I  KETENTUAN UMUM  Pasal 1 | | | | | |
|  |  | Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: | | | | | |
|  |  | 1. Kota adalah Kota Bengkulu. | | | | | |
|  |  | 1. Walikota adalah Walikota Bengkulu. | | | | | |
|  |  | 1. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. | | | | | |
|  |  | 1. Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi orang pribadi. | | | | | |
|  |  | 1. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. | | | | | |
|  |  | 1. Usaha Pemondokan adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang atau Badan dengan memberikan hak pemanfaatan kepada orang lain atas rumah atau kamar untuk ditempati sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut biaya. | | | | | |
|  |  | 1. Pemilik Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang atau Badan yang mempunyai hak dan bertanggung jawab secara penuh atas Usaha Pemondokan. | | | | | |
|  |  | 1. Penanggungjawab Pemondokan yang selanjutnya disebut Penanggungjawab adalah pemilik pemondokan atau orang lain yang ditugaskan/dikuasakan oleh pemilik pemondokan untuk bertanggung jawab atas pengelolaan Usaha Pemondokan. | | | | | |
|  |  | 1. Penghuni Pemondokan yang selanjutnya disebut Penghuni adalah seorang atau beberapa orang yang diberi hak pemanfaatan rumah atau kamar untuk ditempati sebagai tempat tinggal sementara. | | | | | |
|  |  | 1. Izin Penyelenggaraan Usaha Pemondokan yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan untuk kegiatan Usaha Pemondokan. | | | | | |
|  |  | BAB II  ASAS DAN TUJUAN  Pasal 2 | | | | | |
|  |  | Penyelenggaraan Usaha Pemondokan berpedoman pada norma-norma hukum, agama, adat, kepatutan dan kekeluargaan yang dilaksanakan berdasarkan asas kemandirian dan manfaat usaha. | | | | | |
|  |  | Pasal 3 | | | | | |
|  |  | Tujuan Penyelenggaraan Usaha Pemondokan adalah :   1. penataan dan pengendalian Usaha Pemondokan; 2. penataan dan pengendalian kependudukan; 3. mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar kultur; 4. melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat; dan 5. terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. | | | | | |
|  |  | BAB III  PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN  Bagian Kesatu  Bentuk Bangunan Pemondokan    Pasal 4 | | | | | |
|  |  | 1. Bentuk Bangunan Pemondokan terdiri atas: 2. bangunan dalam bentuk kamar yang terdiri dari dua atau lebih yang disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut bayaran atau tidak dipungut bayaran; 3. bangunan rumah yang dua kamar atau lebih disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut bayaran; dan 4. dua atau lebih bangunan rumah yang berada dalam satu lokasi yang dimiliki atau dikuasai oleh satu orang atau satu Badan yang disediakan dan dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut bayaran. 5. Pengecualian dari Pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 6. satu unit bangunan rumah yang disewa oleh rumah tangga/keluarga. 7. hotel; 8. pondok wisata; 9. apartemen; 10. rumah susun; 11. asrama. | | | | | |
|  |  | Bagian Kedua  Perizinan  Pasal 5 | | | | | |
|  |  | 1. Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Usaha Pemondokan wajib memiliki Izin. 2. Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.   (3) Izin berlaku selama usaha masih berjalan dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun. | | | | | |
|  |  | Pasal 6 | | | | | |
|  |  | 1. Untuk dapat memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut : 3. izin mendirikan bangunan; 4. gambar atau denah; dan 5. izin gangguan (HO). 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan diatur dengan Peraturan Walikota. | | | | | |
|  |  | Pasal 7 | | | | | |
|  |  | 1. Apabila terdapat perubahan pemanfaatan Pemondokan, perubahan kepemilikan, dan perubahan jumlah kamar, pemegang Izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin. 2. Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. | | | | | |
|  |  | Pasal 8 | | | | | |
|  |  | 1. Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diajukan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk. 2. Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo. 3. Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan pengantar dari Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga serta rekomendasi Lurah yang diketahui oleh Camat setempat yang menyatakan bahwa Usaha Pemondokan tersebut masih berjalan. | | | | | |
|  |  | Bagian Ketiga  Fasilitas Pemondokan, Hak, Kewajiban Dan Larangan  Paragraf 1  Fasilitas Pemondokan | | | | | |
|  |  | Pasal 9 | | | | | |
|  |  | 1. Setiap orang atau Badan yang melakukan Usaha Pemondokan wajib memenuhi standar fasilitas Pemondokan dengan memperhatikan aspek tata bangunan, lingkungan dan sosial budaya. 2. Ketentuan lebih lanjut tentang standar fasilitas Pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. | | | | | |
|  |  | Paragraf 2  Hak, Kewajiban dan Larangan  Pasal 10 | | | | | |
|  |  | 1. Setiap Pemilik berhak menyelenggarakan dan/atau mengelola Usaha Pemondokan; 2. Pemilik wajib : 3. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin; 4. menyediakan fasilitas sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); 5. menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Pemondokan; dan 6. melaporkan setiap peristiwa tindak pidana yang terjadi di Pemondokan kepada pihak yang berwajib. | | | | | |
|  |  | Pasal 11 | | | | | |
|  |  | 1. Setiap Usaha Pemondokan wajib memiliki Penanggungjawab. 2. Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemilik atau orang lain yang ditunjuk/dikuasakan secara sah oleh Pemilik usaha. 3. Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di lokasi Pemondokan. 4. Penanggungjawab berhak: 5. mengelola Usaha Pemondokan; 6. membuat tata tertib bagi para Penghuni; dan 7. memberikan arahan, bimbingan dan teguran kepada Penghuni. 8. Penanggungjawab wajib : 9. melaporkan identitas Penghuni Pemondokan kepada ketua Rukun Tetangga setempat; 10. melaporkan setiap terjadinya pindah masuk dan pindah keluar Penghuni Pemondokan kepada ketua Rukun Tetangga setempat; 11. bertanggung jawab atas segala aktivitas di dalam Pemondokan; 12. memberikan rasa aman dan nyaman bagi Penghuni; 13. menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan Pemondokan; 14. mencegah terjadinya tindakan asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkotika psikotropika, zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol; 15. melaporkan kepada ketua Rukun Tetangga apabila ada tamu yang akan menginap dengan membawa tamu dan Penghuni yang bersangkutan; 16. membuat dan memberlakukan tata tertib Pemondokan yang berpedoman pada norma hukum, agama, susila, adat, dan kepatutan; 17. memberikan pengarahan kepada Penghuni untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan; 18. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Usaha Pemondokan; dan 19. melaporkan setiap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan kepada Pemilik. | | | | | |
|  |  | Pasal 12 | | | | | |
|  |  | 1. Setiap Penghuni berhak untuk mendapatkan fasilitas Pemondokan. 2. Setiap Penghuni wajib : 3. mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan; 4. berperan secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan; 5. ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; 6. mematuhi tata tertib yang diberlakukan dalam Pemondokan; 7. menjaga norma hukum, agama, kesusilaan, adat dan kepatuhan dalam norma masyarakat dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat; 8. turut serta menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan Pemondokan; 9. mencegah dan melaporkan terjadinya tindak asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol di Pemondokan atau kegiatan yang mencurigakan; 10. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan 11. melaporkan tamu yang akan menginap kepada Penanggungjawab. | | | | | |
|  |  | Pasal 13 | | | | | |
|  |  | 1. Setiap Penanggungjawab dilarang menyelenggarakan Pemondokan yang ditempati oleh Penghuni yang berbeda jenis kelamin pada satu kamar/ bangunan/lokasi; 2. Pengecualian terhadap Pemondokan yang berbeda jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi : 3. pasangan suami istri dengan menunjukan akta nikah/akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;      1. Pemondokan yang memiliki pembatas atau pengelompokan bangunan yang didasarkan atas jenis kelamin; | | | | | |
|  |  | Bagian Keempat  Sanksi Administratif  Pasal 14   1. Pemegang izin dapat dikenakan sanksi administrasi apabila : 2. menyelenggarakan usaha pemondokan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); 3. melakukan perubahan pemanfaatan Pemondokan, perubahan pemilik, dan perubahan jumlah kamar tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); 4. tidak memenuhi standar fasilitas Pemondokan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1); 5. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf a; dan 6. tidak memiliki penanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1). | | | | | |
|  |  | 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : 2. teguran lisan. 3. teguran tertulis. 4. denda administratif. 5. pencabutan izin usaha. 6. penutupan Pemondokan. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. | | | | | |
|  |  | BAB IV  PERAN SERTA MASYARAKAT  Pasal 15 | | | | | |
|  |  | 1. Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan Usaha Pemondokan. 2. bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 3. mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Usaha Pemondokan di lingkungannya: 4. melindungi dan memberi rasa aman bagi Penghuni; 5. memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan Pemondokan. 6. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi tindakan pelanggaran dalam penyelenggaraan Usaha Pemondokan; 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota. | | | | | |
|  |  | BAB V  PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  Pasal 16 | | | | | |
|  |  | 1. Walikota berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Usaha Pemondokan. 2. Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pemondokan. 3. Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikoordinir oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan beranggotakan satuan kerja perangkat daerah terkait. 4. Biaya operasional pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian diatur dengan Peraturan Walikota. | | | | | |
|  |  | BAB VI  KETENTUAN PENYIDIKAN  Pasal 17 | | | | | |
|  |  | 1. Selain penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 3. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah; 4. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian; 5. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 6. melakukan penyitaan benda atau surat; 7. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 8. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 9. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan; 10. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; 11. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 12. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | | | | | |
|  |  | BAB VII  KETENTUAN PIDANA  Pasal 18 | | | | | |
|  |  | 1. Setiap orang atau Badan yang melakukan Penyelenggaraan Usaha Pemondokan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. | | | | | |
|  |  | BAB VIII  KETENTUAN PERALIHAN  Pasal 19 | | | | | |
|  |  | Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Usaha Pemondokan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum memiliki izin, diwajibkan untuk segera mengurus perizinan Usaha Pemondokan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. | | | | | |
|  |  | BAB IX  KETENTUAN PENUTUP  Pasal 20 | | | | | |
|  |  | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu. | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | Ditetapkan di Bengkulu  pada tanggal 11 Mei 2014  WALIKOTA BENGKULU,  Ttd.  H. HELMI HASAN | | | |
|  | | | | | | | |
| Diundangkan di Bengkulu  pada tanggal 11 Mei 2014  SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,  Ttd.  H. YADI | | | | |  |  |  |
| LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 04 | | | | | | | |
|  | | | | |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |
| NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU ……….. TAHUN 2014 | | | | | | | |

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN

1. UMUM

Kota Bengkulu sebagai ibukota Provinsi Bengkulu saat ini telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat baik dalam bidang ekonomi, sosial, serta sarana prasarana penunjang perkotaan. Berbagai sarana ekonomi dan bisnis telah dibangun oleh para pengembang untuk menghidupkan perekonomian di Kota Bengkulu. Demikian pula dengan berbagai usaha kecil dan menengah yang terus tumbuh dan berkembang turut mewarnai laju pertumbuhan Kota Bengkulu. Selain itu, Pemerintah Kota Bengkulu telah mencanangkan Kota Bengkulu sebagai Kota Pendidikan dan telah membangun sarana prasarana pendidikan yang diarahkan mengikuti perkembangan teknologi.

Perkembangan yang pesat dalam berbagai bidang tersebut, secara langsung telah menarik para pendatang untuk datang dan bermukim di Bengkulu baik untuk mencari pekerjaan ataupun untuk melanjutkan pendidikan karena dianggap lebih menjanjikan kehidupan dan pendidikan yang lebih baik.

Migrasi penduduk ke Kota Bengkulu dengan berbagai alasan di atas, memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi perkembangan Kota Bengkulu. Pertambahan penduduk yang cukup signifikan secara langsung telah menjadikan Kota Bengkulu semakin berkembang dan maju. Namun pertambahan penduduk tersebut dapat pula menimbulkan permasalahan sosial di dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan perbedaan adat istiadat dan kebiasaan antara penduduk lokal dan pendatang sehingga Pemerintah Kota sebagai pemegang kebijakan harus mampu bersikap dan bertindak bijaksana untuk mencegah kemungkinan berkembangnya gejala sosial tersebut agar tidak menjadi permasalahan yang semakin besar.

Migrasi yang terus menerus terjadi ke dalam Kota Bengkulu, mengakibatkan kebutuhan akan tempat tinggal sementara selama bekerja atau selama menjalani proses studi semakin meningkat. Peluang ini kemudian ditangkap oleh sebagian masyarakat Bengkulu untuk membangun usaha rumah pemondokan dengan sasaran ditujukan kepada para pendatang baru tersebut. Peluang ini kemudian mengakibatkan menjamurnya rumah pemondokan di Kota Bengkulu baik dalam bentuk bangunan khusus yang diperuntukan sebagai rumah sewaan, ataupun bangunan rumah yang sebagian kamarnya disewakan.

Keberadaan usaha pemondokan ternyata dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat serta tertib administrasi kependudukan. Penghuni pemondokan yang datang dari berbagai daerah dengan membawa nilai sosial dan budaya dari daerahnya masing-masing akan mengakibatkan tercampurnya nilai sosial dan budaya antara pendatang dan masyarakat setempat. Percampuran nilai sosial dan budaya ini pada akhirnya dapat menyebabkan terbentuknya nilai sosial dan budaya yang baru dengan berbagai ekses positif dan ekses negatifnya. Selain itu usaha pemondokan juga sangat mempengaruhi sistem administrasi kependudukan dimana penghuni pemondokan pada dasarnya adalah penduduk sementara yang tinggal dalam lingkungan pemondokan. Terkadang, karena bersifat sementara maka masalah administrasi kependudukan menjadi terabaikan.

Mengingat kemungkinan permasalahan sosial yang dapat terjadi dengan pesatnya migrasi datang ke Kota Bengkulu serta menjamurnya pembangunan rumah pemondokan yang sulit dikendalikan karena tidak adanya instrumen hukum bagi Pemerintah Kota Bengkulu dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, menjadi dasar dalam Pembentukan peraturan Daerah ini dengan tujuan untuk penataan dan pengendalian usaha pemondokan, penataan dan pengendalian kependudukan, mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar kultur, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat, dan menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan tersebut akan dapat tercapai apabila Pemerintah Kota Bengkulu memiliki instrumen hukum dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha pemondokan. Oleh karena itu, untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian tersebut maka Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban perizinan dalam penyelenggaraan usaha pemondokan. Perizinan ini dibutuhkan untuk mengendalikan pembangunan pemondokan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pemenuhan standar fasilitas. Selain itu, diarahkan pula untuk pengendalian tata ruang wilayah Kota Bengkulu.

Dalam upaya pengendalian administrasi kependudukan, maka dalam Peraturan Daerah ini juga mewajibkan pelaporan kepindahan penghuni pemondokan baik pindah datang ataupun pindah masuk kepada ketua RT setempat. Pelaporan tersebut menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha pemondokan. Selain itu diatur pula mengenai kewajiban bagi penyelenggara usaha pemondokan untuk memberikan fasilitas pemondokan sesuai dengan ketentuan yang akan diatur oleh Walikota. Kemudian dalam Peraturan daerah ini diatur mengenai hak, kewajiban, dan larangan bagi pemilik usaha, penanggungjawab usaha maupun penghuni sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi mereka.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan asrama antara lain adalah asrama yang digunakan untuk kegiatan sosial, kepentingan keagamaan, milik lembaga pendidikan, dan asrama TNI-POLRI.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kewajiban bagi penanggungjawab untuk berdomisili di lokasi pemondokan bertujuan agar pengawasan terhadap penghuni pemondokan dapat dilaksanakan secara maksimal dan mempermudah aparat pemerintah termasuk Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Sanksi pidana ini dikenakan kepada pelanggar setelah langkah-langkah administratif beserta sanksinya telah diterapkan, namun penyelenggara usaha pemondokan masih menyelenggarakan usahanya tanpa izin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 03